



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 552/PAN.PN.W24-U2 / HK.02.4 / II / 2025
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Mohon bantuan Pengumuman
Pemberitahuan Putusan Perkara Perdata
Nomor 766 / Pdt.G/2024/PN Sgr

Singaraja, 28 Februari 2025

Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Buleleng
di -
Singaraja

Melalui surat ini dengan hormat kami mohon bantuan untuk mengumumkan Relas Pemberitahuan Putusan (di Tempel di Papan Pengumuman) perkara Perdata Nomor 766/ Pdt.G/2024/PN Sgr , agar diketahui oleh Masyarakat luas karena **Made Sekarsih** dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Dharma Yasa, Desa Tukad Mungga, Kecamatan Buleleng , Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali , sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI , sebagai **Tergugat** , dalam perkara antara :


Made Sura Adnyana sebagai Penggugat ;


Lawan

Made Sekarsih sebagai Tergugat ;

Demikian kami mohon atas bantuan serta kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih

Panitera




Sjarifudin Rasiid, SH



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singlaraja@yahoo.co.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

KEPADA TERGUGAT

Nomor 766/Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025, saya Komang Hariawan, S.E
Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Hakim Ketua dalam perkara
perdata Nomor 766/Pdt.G/2024/PN Sgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Made Sekarsih, dahulu bertempat tinggal di Banjar Dinas Dharma Yasa, Desa Tukad
Mungga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali,
sekarang tidak diketahui keberadaannya di Wilayah NKRI, sebagai
Tergugat;

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 766/Pdt.G/2024/PN Sgr tanggal
26 Februari 2025 antara:

Made Sura Adnyana Sebagai Penggugat;

Lawan

Made Sekarsih Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan
verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat
yang telah dilangsungkan menurut adat dan keyakinan Agama pada tanggal
01 September 1990 di Kelurahan banyuasri dan telah dicatatkan sesuai
dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/WNI/1991/BII. yang dikeluarkan
pada tanggal 07 Januari 1991 adalah Sah dan Putus karena adanya
Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk
mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah
berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kedua pihak untuk mengirimkan segera salinan turunan resmi putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan segera diproses untuk segala bentuk administrasi kependudukan yang timbul dari Perceraian ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 484.000,00 (empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita

Komang Hariawan, SE

